

PERKEMBANGAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANTARA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Dinnar Ajeng Ravianti¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-Mail: dinnar@gmail.com

Abstract: *In the International Human Rights Agreement prohibiting discrimination against women has been ratified by 169 countries (Universal Declaration of Human Rights). Article 1 paragraph (3) and the 1945 Constitution, which reads "(3) The State of Indonesia is a state of law" which means an ideal home for human rights where only in this rechtsstaat there is a guarantee of human rights such as judicial independence, fair legal process, judicial review. The problem of how the law developed regarding the protection of women between the New Order and the reform era, then by conducting normative legal research where the approach used is legislation, the results obtained that on a scale of 1-10 there are aspects of respect, protection and fulfillment of human rights only at 5.40% as well as the right to be free from torture which is at 5.02% where both variables are certainly a reflection of the protection of women's rights themselves. In addition, the Legal State Index surveyed by the World Justice Project from 2015-2023 means that after the reform era it tends to stagnate regarding the increase in its democracy rate. At the process level, discriminatory practices still occur widely, the main cause being the economic and social status of those seeking justice. Although the courts are considered relatively responsive to women as victims of violence. However, access to the community is still narrow.*

Keywords: *Protection of women; human rights; state of law; new order; reform.*

How to Site: Dinnar Ajeng Ravianti (2025). Perkembangan Hukum Terhadap Perlindungan Perempuan Antara Masa Orde Baru dan Reformasi. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 226-238. DOI. 10.55809/tora.v11i1.455

Introduction

Dari sudut pandang sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk atau (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaannya masing-masing. Sehingga masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan dianggap buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu atau sudut pandang nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kesetaraan dengan nilai inovatif¹. Pasangan-pasangan ini kemudian perlu di serasikan dalam hal penegakan hukum dan aturan hukum sebab nilai ketertiban bertitik-tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman bertitik-tolak pada kebebasan maka di dalam kehidupan manusia

¹ Kaelan, 2022, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, Penerbit Paradigma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 365.

memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi disandingi dengan fakta bahwa Indonesia sesungguhnya negara hukum.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum” maka dasar tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang mandiri dan bebas. Negara hukum yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah Indonesia bukan sebagai negara kekuasaan (*machtstaat*). Lebih lanjut menurut Padmo Wahjono, ada dua macam negara hukum, yaitu negara hukum dalam makna liberal dan negara hukum formil. Negara hukum dalam pemahaman liberal, dijabarkan sebagai antitesa terhadap *Polizei Staat*, yaitu negara hanya semata menjalankan tertib hukum, yang mengharuskan negara dijalankan menurut undang-undang atau hukum.

Dapat dikatakan sebagai negara jaga malam (*nachtwachter staat*)². Sedangkan negara hukum dalam arti formil, dipahami sebagai penguasa selalu bertindak berdasarkan undang-undang. Untuk itu, suatu negara hukum yang bersifat formil, maka harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya pengakuan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya pengadilan administrasi. Dengan demikian, negara hukum dalam arti formil merupakan negara yang ideal sekali apabila dapat memenuhi keempat unsur tersebut di atas. Bahkan unsur-unsur di atas dianggap sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*)³.

Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai negara berdasarkan hukum merupakan rumah yang ideal bagi hak asasi manusia dimana hanya dalam *rechtsstaat* inilah terdapat jaminan hak asasi manusia seperti independensi peradilan, proses hukum yang adil, peninjauan yudisial, dapat bertahan.⁴ Tak terhindarkan bahwa teori-teori tentang hak asasi manusia, menjadi pertimbangan untuk dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam rumusan konstitusi. Menarik pada sejarah panjang Indonesia terjadi dilema dan juga pertentangan antara keinginan mengadopsi sistem Barat yang dinilai sangat individualistis dan sistem ketimuran yang komunal.

Namun, pada akhirnya beberapa materi hak asasi manusia tetap diadopsi ke dalam UUD 1945, terlepas bahwa secara terminologis kata “hak asasi manusia” belum dimunculkan. Juga konsep-konsep tentang demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan sosial, telah diakomodasi ke dalam subsansi hak-hak warga yang wajib dilindungi oleh negara. Artinya, secara konseptual, negara hukum Indonesia memang sudah dilengkapi dengan unsur-unsur yang umum dikenal dalam konsep universal negara hukum.

² Padmo Wahjono, 1999, *Hukum Negara*, Penerbit Ghalia Indonesi, Bogor, hlm. 99.

³ *Ibid.* hlm. 101.

⁴ Satya Arinanto, 2024, *Politik Hukum 2*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 168.

Saat kita berbicara mengenai gagasan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara hukum maka tidak akan lepas dengan studi tentang sejarah perempuan, khususnya yang mengkaji tentang masalah kekerasan terhadap perempuan. Berbagai periode dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa pergerakan sampai pada masa reformasi, maka periode Orde Baru paling banyak disorot sebagai periode yang paling tinggi frekuensinya dalam melanggar hak asasi manusia dan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Isu krusial dari perjuangan atas kekerasan terhadap perempuan merupakan gambaran dari implementasi hak asasi manusia dan demokratisasi itu sendiri dan hal ini adalah persoalan yang berhubungan dengan keadilan pada masyarakat.

Keresahan yang penulis sebutkan diatas kemudian dituangkan secara visual dalam bagan-bagan dibawah ini

| No | Prinsip | Nilai |
|--|---|-------------|
| 1 | Pemerintahan Berdasarkan Hukum | 4,61 |
| | Tindakan/perbuatan pemerintah sesuai dengan hukum | 4.83 |
| | Sistem pengawasan yang efektif | 4.33 |
| | Keseimbangan legislatif dan eksekutif | 4.68 |
| 2 | Peraturan yang Jelas, Pasti, dan Partisipatif | 5,98 |
| | Peraturan yang Jelas dan Pasti | 6.67 |
| | Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan | 5.28 |
| 3 | Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka | 5,13 |
| | Independensi kekuasaan kehakiman | 4.38 |
| | Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman | 5.87 |
| 4 | Akses Terhadap Keadilan | 4,90 |
| | Peraturan | 4.99 |
| | Proses | 4.74 |
| | Pemulihan Hak Warga Negara | 4.99 |
| 5 | Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia | 5,40 |
| | Jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan | 5.31 |
| | Jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi | 5.67 |
| | Jaminan terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 5.75 |
| | Jaminan terhadap hak atas hidup | 5.23 |
| | Jaminan terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan | 5.02 |
| Nilai Rata-Rata Seluruh Indikator | | 5,20 |

Indeks Negara Hukum Indonesia 2013

Indonesia Legal Roundtable, 2014⁵

Dalam skala 1-10 kita dapat melihat bahwa terdapat aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia hanya berada di angka 5,40% begitu juga hak untuk bebas dari penyiksaan yang berada di 5,02% dimana kedua variable tersebut tentu menjadi refleksi atas perlindungan terhadap hak-hak perempuan itu sendiri. Selain itu kita juga dapat melihat bahwa Indeks Negara Hukum yang di survey oleh *World Justice*

⁵ Indonesia Legal Roundtable, 2014, *Indeks Negara Hukum Indonesia 2013*, Indonesia *Legal Roundtable*, Jakarta, hlm. 71.

Project dari tahun 2015-2023 artinya saat setelah masa reformasi cenderung stagnan perihal kenaikan angka demokrasinya.



Dalam hal ini gagasan *rechtsstaat* seperti telah ditumbangkan oleh berbagai perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang secara bertahap melemahkan fondasi *rechtsstaat* itu sendiri. Namun, sebagai sebuah pernyataan politik, komitmen terhadap *rechtsstaat* telah secara terus menerus dibuat oleh hampir semua pejabat pemerintah.⁶ Budiono Kusumohamidjojo menjelaskan bahwa dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik⁷.

Hukum diharapkan menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan termasuk perselisihan politik. Namun di sisi lain, hukum harus dilengkapi dengan instrumen politik yang absah untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum meskipun berada dalam lorong proses transisi politik dari orde baru menuju reformasi.

Secara *das sein*, ketika hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum merupakan produk politik. Hukum dibentuk oleh lembaga legislatif sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang ada⁸. Saat terdapat realitas bahwa dibutuhkan adanya aturan hukum yang memiliki konsep progresif guna melindungi hak mendasar perempuan di Indonesia⁹.

⁶ Satya Arinanto, *op. cit.* hlm. 168.

⁷ Budiono Kusumohadidjojo, 2011, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 184.

⁸ Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-7*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.

⁹ Progresif dalam tulisan ini berpandangan pada konsep hukum progresif milik Prof Satjipto Rahardjo, yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Maka perlu juga diperhatikan bahwa hukum yang diharapkan bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat, salah satunya adalah politik terlebih dalam transisi politik membuat semua hal menjadi sangat *complex*¹⁰. Maka dari itu penulis mengangkat penulisan terkait Antara Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Dalam Perkembangan Hukum Terhadap Perlindungan Perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif melalui pendekatan legislatif dari Undang-Undang, Maka ditetapkan pertanyaan permasalahan bagaimana diantara masa orde baru dan masa reformasi dalam perkembangan hukum terhadap perlindungan perempuan, maka dengan melakukan penelitian hukum normative pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan.

Discussion

Negara Hukum Masa Orde Baru

Tidak dapat disangkal bahwa faktanya Presiden Republik Indonesia Soeharto memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk format Orde Baru. Wacana yang terus berlanjut mengenai *rechtsstaat* telah memasuki periode yang tidak nyaman karena gagasan *rechtsstaat* tidak dapat dipertemukan dengan patrimonialisme yang muncul kembali.¹¹ Saat itu negara Orde Baru adalah sebuah negara yang melanggengkan konsep dwifungsi militer yang bertujuan untuk menopang dan melindungi negara, namun menjadi anomali karena terdapat kondisi-kondisi yang mengorbankan rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara dan militer tersebut. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan kekerasan negara terhadap perempuan.

Militerisasi masyarakat Indonesia di masa Orde Baru tidak hanya berdampak pada dilakukannya kekerasan sistematis oleh negara, namun juga timbulnya budaya kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat semifeodal dan paternalistik, seperti Indonesia, negara yang bersifat militeristik akan menghasilkan masyarakat yang termiliterisasi. Negara yang sarat dengan kekerasan akan melahirkan kekerasan pula. Refrensi terhadap militer mengingatkan kita terhadap suatu titik yang krusial dan kenyataan dari berbagai kasus bahwa pihak militer tidak akan melakukan intervensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil. Namun imajinasi tersebut tentang peranan militer dan bagaimana manipulasi terhadap hal itu terhadap masyarakat sipil ditransformasikan menjadi suatu permasalahan dalam tansisi politik.¹²

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *op. cit.* hlm. 5.

¹¹ Satya Arinanto, *op. cit.* hlm. 176.

¹² Satya Arinanto, 2022, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 117.

Masa orde Baru berusaha mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, namun melalui cara-cara yang dikendalikan dengan cermat. Orde Baru dapat digambarkan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan taraf pendidikan warganya. Stabilitas politik juga sangat diperhatikan oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga pemerintah berkeberatan jika rakyat berbicara soal isu-isu politik.

Nasib sebuah negara hukum tampak semakin suram jika dilihat dari perspektif pembangunan ekonomi, karena prioritas yang diberikan hanya pada pembangunan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh Richard Robison, seorang sarjana Australia, Orde Baru bercita-cita untuk memimpin sebuah negara yang baru mengalami industrialisasi, mengikuti jejak Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Atas dasar itu saja, pengabaian terhadap pembangunan non-ekonomi (di mana pembangunan hukum akan termasuk di dalamnya) akan dianggap sepenuhnya dapat dibenarkan. Pemerintahan yang otoriter rupanya merupakan bagian dari harga untuk bergabung dengan klub negara-negara industri baru, dan rupanya Orde Baru bersedia menerimanya. Seperti yang dinyatakan oleh Robison:

“The ideologists of the New Order attempted to legitimize the regime by arguing that a period of authoritarian rule and hence, objective, scientific, and decisive policy-making was necessary to build an industrial base for the economy and provide the precondition for”¹³

Tanpa disadari, apa yang tampak sebagai gagasan yang berlaku adalah gagasan negara integralistik yang disempurnakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun pada awalnya kita disuguhi basa-basi tentang *rechtsstaat*, pada hakikatnya yang masih berlaku adalah paham negara integralistik yang lama. Jika negara ditempatkan sebagai institusi, sedangkan “pembangunanisme” sebagai ideologinya, maka dogma-dogma dari ideologi demikian akan hanya memberikan penekanan total pada pembangunan ekonomi, materi dan fisik dan melupakan pembentukan hukum, dan perlindungan akan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Apa yang telah kita lihat sejauh ini dalam masa orde baru, kecuali yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945, memang menunjukkan kekuatan-kekuatan yang tidak mendukung semangat dari *rechtsstaat* itu sendiri. Kenyataannya, negara begitu kuat sehingga gagasan *rechtsstaat* sulit untuk mendapatkan pijakan yang kuat maka perlindungan hak asasi manusia, sebagai konsekuensinya hanya bergantung pada belas kasihan negara termasuk perihal perlindungan melalui aspek hukum dan kepastian hukum.¹⁴

¹³ *Ibid.* hlm. 177.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 178.

Negara Hukum Masa Reformasi

Era reformasi di Indonesia dimulai sejak berhentinya jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Pada tanggal 21 Mei 1998. Berhentinya Presiden Soeharto tersebut membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi menuju demokrasi di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan oleh reformasi, perubahan-perubahan mendasar harus ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik, sosial, dan ekonomi, dan perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan negara termasuk perubahan hukum.¹⁵

Masa reformasi dilewati dengan adanya peristiwa pemerkosaan massal terhadap ratusan perempuan etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta pada bulan Mei. Trauma dan depresi menghantui para korban pemerkosaan akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan penindasan terhadap hak-hak perempuan yang seharusnya dihormati. Dari beberapa gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terjadi pergantian paradigma dari Orde Baru ke Orde Reformasi dalam hal kesetaraan gender dan yang terlihat adalah adanya kontinuitas Orde Baru, bukanlah pergantian. Bila ini fakta, sangat sulit untuk berbicara hak-hak perempuan dalam realitas politik yang masih represif.¹⁶

Disisi lain era reformasi dipandang sebagai usaha dan langkah-langkah pembaharuan dan perbaikan secara menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, termasuk memperjuangkan keadilan perempuan dan manusia seluruhnya.¹⁷ Dalam hal reformasi hukum yang konteks pada *legal policy* masa reformasi saat itu, dapat mengacu kepada adanya 10 (sepuluh) butir arahan GBHN sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999. Kesepuluh arahan tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat;
- 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin Kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum;
- 4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebuthen pengarah dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.


¹⁵ *Ibid.* hlm. 248.

¹⁶ Dimiyati Huda, 2020, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender*, Penerbit Cendekia Press, Bandung, hlm, 20.

¹⁷ Satya Arinanto, *op. cit.* hlm. 54.

Namun alih-alih terjadi keadilan transisional¹⁸, serta reformasi hukum kondisi perlindungan hukum bagi perempuan terutama dalam konterks perlindungan hukum tidak mengalami kondisi yang signifikan. Seperti yang sudah penulis sampaikan pada bagian pendahuluan bahwa Indeks Negara Hukum Indonesia pada tahun 2013 yang di survey oleh *Indonesia Legal Roundtable* pada 2014.

Dalam skala 1-10, terdapat aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia hanya berada di angka 5,40% begitu juga hak untuk bebas dari penyiksaan yang berada di 5,02% dimana kedua variable tersebut tentu menjadi refleksi atas perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang belum progresif. Indeks Negara Hukum yang di survey oleh *World Justice Project* dari tahun 2015-2023 juga memberi gambaran bahwa setelah masa reformasi, indeks negara hukum Indonesia cenderung stagnan.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Selain konflik dan kondisi yang penulis sebutkan dalam masa orde baru dan masa reformasi yang disebutkan di atas, banyak hakim-hakim yang tidak dapat menghindari komersialisme ekonomi, sebuah hasil dari proses pembangunan ekonomi yang pada akhirnya mengguncang independensi mereka. Tidak dapat dihindari jika degradasi moral menyentuh lembaga peradilan, karena komersialisme ekonomi melahirkan korupsi. Ini adalah penyakit terburuk lembaga peradilan, meskipun lembaga-lembaga negara lainnya juga tidak luput dari penyakit ini. Ironisnya, para hakim memperjual belikan putusan mereka, dan mereka yang skeptis mulai menciptakan lelucon sinis tentang peradilan. Misalnya, KUHP, singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diplesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara, yang berarti penyelesaian perkara

¹⁸ Keadilan transisional dalam pandangan Prof. Satya adalah keadilan dalam masa transisi politik yang bersifat luar biasa dan konstruktif.

tergantung pada seberapa besar uang yang diberikan oleh pihak yang berperkara kepada hakim.¹⁹

Padahal dalam sebuah negara hukum penulis sudah sampaikan bahwa suatu negara hukum yang bersifat formil, maka harus memenuhi unsur pengakuan hak asasi manusia. Penulis menggunakan indikator serta gambaran dalam penulisan makalah kecil ini



Data menggambarkan bahwa sejak 2012 hingga 2015 laporan kekerasan terhadap perempuan memiliki trend yang justru meningkat. KUHP sendiri dapat dikatakan belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kebutuhan masyarakat khususnya perempuan dikarenakan substansi dari KUHP sendiri yang tidak memadai dan progresif. Bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin berkembang baik ragam maupun kualitas kekerasan dan dampaknya belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang notabennya adalah warisan kolonial hanya mengenal istilah perkosaan, pencabulan dan persetubuhan. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.²⁰ KUHP hanya mengakomodir pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.

Padahal, ada banyak keragaman pengalaman perempuan akan perkosaan, selain itu, pengalaman perempuan korban menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun pencabulan, tetapi meliputi juga bentuk-bentuk lain seperti: “pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual”. Berbagai bentuk

¹⁹ Satya Arinanto, op. cit *Politik Hukum 2*. Hlm. 289.

²⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), hlm. 56.

kekerasan seksual tersebut dialami oleh perempuan dewasa, anak perempuan, dan perempuan penyandang disabilitas.

Dimana bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut seperti satu kesatuan dengan tindak pidana lainnya seperti narkoba, perampasan kemerdekaan, perdagangan orang dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Artinya terdapat konklusi bahwa hak asasi mendasar para perempuan di Indonesia atas hidup yang aman dan nyaman setelah masa Reformasi dalam hal ini adalah hak transisional belum terpenuhi oleh adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri meskipun masa reformasi dipandang sebagai usaha dan langkah-langkah pembaharuan dan perbaikan secara menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, termasuk memperjuangkan keadilan perempuan dan manusia seluruhnya. Dan juga terdapat GBHN tentang perempuan dalam masa reformasi.

Masa Reformasi Gerbang Awal Penyempurnaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Mengutip buku kedua Prof. Satya bahwa terdapat seorang ahli hukum tata negara yang terkenal di Indonesia Prof. Ismail Suny yang menyatakan bahwa terdapat kerangka bahwa *rechtsstaat* harus selalu dan di mana pun harus memenuhi standar yang sama. Oleh karena itu, Prof. Ismail Suny berpendapat bahwa persyaratan-persyaratan *rechtsstaat* Indonesia harus sesuai dengan standar-standar internasional.²¹ Dalam hal ini pergerakan hukum yang sesuai standar-standar Internasional sudah berjalan sejak lama bahkan saat masih masa orde lama yaitu saat 17 Desember 1946 didirikan Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) yang berkedudukan di Banjarmasin dan kemudian mengirimkan delegasi ke *All Asean Women Conference*.²²

Selain itu konsepsi Hak Asasi Manusia muncul di Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), terdapat perjanjian Internasional yang melarang diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian telah diratifikasi oleh 169 negara (*Universal Declaration Of Human Rights*). Artinya standar-standar nasional itu sudah terbentuk dalam perkembangan hukum di Indonesia namun saat terjadi transisi politik standar-standar tersebut nyatanya tidak di konvensi dengan dalam yang hasilnya tidak tercapai keadilan transisional. Tidak adanya aturan hukum yang kuat melindungi hak-hak perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan minila dalam runtut waktu orde baru hingga pasca reformasi 2003. Karna pasra 2004 muncul UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) sebagai kekhususan hukum bagi perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia maka KUHP tidak kemudian menjadi satu-satunya payung hukum perlindungan.

²¹ Satya Arinanto, *op. cit Politik Hukum 2*. Hlm. 289.

²² Dimiyati Huda, *op. cit.* hlm, 148.

KUHAP memang dipandang sebagai penegasan hukum atas Hak asasi manusia serta warga negara yang dipertahankan bukan dengan kata-kata dalam Konstitusi, tetapi dengan dua penghalang yang sangat berbeda. lembaga-lembaga proses hukum yang adil dan, hak untuk berserikat yang memungkinkan warga negara untuk bersikeras bahwa lembaga-lembaga tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Secara konstitusional hak-hak asasi manusia dijamin, tetapi dalam praktiknya jaminan tersebut mungkin tidak dapat melindungi hak-hak asasi manusia. KUHAP harus dianggap sebagai tonggak lain dalam sejarah hukum Indonesia, karena KUHAP menggantikan hukum kolonial yang lama.

Ide-ide tentang HAM harus dipahami sebagai kebutuhan dan realitas sosial yang berfiat umum. Seperti konsep yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum dan politik. Dalam upaya untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan suatu upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Maka terdapat dua pengertian politik hukum, yang pertama, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Kedua, bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

Dalam konteks ini hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat (*das sollen*), melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.²³ Dalam hal ini perlu direnungkan pandangan Plato bahwa agar negara menjadi baik maka pemimpin negara selayaknya terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi agar dapat tercipta eksistensi hukum yang mengatur masyarakat. Maka patut penulis sampaikan bahwa masa reformasi gagal dalam melakukan penyempurnaan dan perlindungan secara utuh progresif terhadap kaum perempuan namun cukup menjadi gerbang perubahan atas adanya konsep pembaharuan dan perbaikan secara menyeluruh dari suatu sistem kehidupan bermasyarakat.

²³ Moh. Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Rajawali Press, Depok, hlm, 1.

Conclusion

Pada masa sekarang ini negara hukum Indonesia dapat dikatakan sudah termasuk kategori yang tebal (*thicker*), tetapi dari segi substansial masih tergolong tipis (*thinner*). Secara formal pemerintahan yang dipilih dalam suasana relatif demokratis sudah tersedia, tetapi belum ditunjang oleh keberadaan aparatur negara yang berintegritas, dan jaminan terhadap perlindungan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat terutama perempuan.²⁴ Namun tidak ada artinya memiliki konstitusi yang elegan dan penuh dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia jika hak-hak tersebut tidak dapat dinikmati karena ketiadaan institusi yang menegakkan proses hukum yang adil. Dalam arti praktis, hak-hak tersebut kehilangan signifikansinya. Dalam tataran proses pun praktik diskriminasi masih banyak terjadi, penyebab utamanya adalah status ekonomi dan status sosial para pencari keadilan. Walaupun pengadilan dianggap relatif responsif terhadap perempuan sebagai korban kekerasan. Namun akses terhadap masyarakat masih sempit. Anomali tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Orde Baru Indonesia pada dasarnya tidak menyukai *rechtsstaat*. Pemerintah terus bersikeras bahwa mereka sedang dalam proses memenuhi komitmennya terhadap *rechtsstaat*, dengan memulai berbagai program pembangunan hukum namun, prioritas utama terus diberikan pada pembangunan ekonomi.

²⁴ Shidarta. *Negara Hukum Indonesia Seperti Baju Kedodoran*. Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/02/negara-hukum-indonesia-seperti-kedodoran/>. (diakses pada 18 April 2024)

Reference

Budiono Kusumohadidjojo, Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil, penerbit Mandar Maju, Bandung, 2011.

Dimiyati Huda, Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender, penerbit Cendekia Press, Bandung, 2020.

Indonesia Legal Roundtable, Indeks Negara Hukum Indonesia 2013, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2014.

Kaelan, Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila, penerbit Paradigma Pustaka, Yogyakarta, 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, (J Komnas Perempuan, Jakarta, 2014).

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-7, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Depok, 2020.

Padmo Wahjono, Hukum Negara, Ghalia Indonesi, Bogor, 1999

Satya Arinanto, Politik Hukum 2, penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2024.

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta, 2022.

Shidarta. Negara Hukum Indonesia Seperti Baju Kedodoran. Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/02/negara-hukum-indonesia-seperti-kedodoran/>.

World Justice Project, Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/RLI) (2015-2023)